



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2025 – 2029

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025;
 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;
 4. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2025 – 2029;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Dalam rangka menindaklanjuti penataan kelembagaan Pemerintah Kota Metro yang mengakibatkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah baru, perubahan tugas dan fungsi, serta perpindahan urusan pemerintahan pada beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 agar tetap selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang terdampak penataan kelembagaan Pemerintah Kota Metro (mengalami perubahan nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi, penggabungan, pemisahan, pembentukan baru, atau perpindahan urusan) diwajibkan segera menyusun Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
2. Tahapan dan sistematika penyusunan Perubahan Renstra dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan menyelaraskan pada:
 - a. Hasil penataan kelembagaan Pemerintah Kota Metro;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berjalan;
 - c. RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029;
 - d. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang baru; serta
 - e. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku.
3. Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disampaikan kepada Wali Kota Metro c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro untuk dilakukan verifikasi paling lambat tanggal 17 Juli 2026;
4. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian dokumen serta kualitas substansi Perubahan Renstra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 15 Juli 2026

Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso